



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RUU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberi jaminan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi; *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema

otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti *demensia*, *Alzheimer*, perubahan kepribadian (*skizoprenia*), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (*cost*) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 12 Oktober 2020, mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengonsumsi alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi virus corona Covid-19, pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol juga bertanggung jawab atas 1 (satu) dari 20 kematian secara global setiap tahunnya, di mana penggunaan alkohol telah membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alkohol lebih dari 75% adalah pria dan sebagian besarnya orang muda berusia 15-29 tahun (korban berada di usia produktif). Di sisi lain, berdasarkan data laporan Kepolisian pada tahun 2020, kecelakaan akibat minuman beralkohol berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan tersebut menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Minuman Beralkohol memiliki kontribusi langsung terhadap angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagian besar agama di Indonesia mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi. Namun demikian, sebagian kelompok masyarakat masih mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan yang secara turun-temurun, serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup (*life style*). Selain itu, minuman beralkohol dapat menjadi salah satu

daya tarik wisatawan di daerah kawasan pariwisata, bahkan data pada tahun 2020 telah menyumbang pemasukan kepada negara dari cukai dan pajak minuman beralkohol sebesar Rp 3,61 triliun. Di sisi lain produksi dan peredaran Minuman Beralkohol dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan tentang minuman beralkohol selama ini masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. sehingga sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai minuman beralkohol. Dalam kategori minuman, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, demikian pula dalam Pasal 109 s/d 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun pengaturan mengenai Minuman Beralkohol saat ini utamanya hanya berdasar pada:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; dan

- 6) Beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan peredaran, pelarangan, pengawasan, pengendalian, penjualan, dan retribusi minuman beralkohol, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Banjar Baru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dan beberapa Perda di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di beberapa daerah seperti: Kab Sangihe, Kota Manado, Batam, Maluku, Siak, Prov Sulut, Sorong, Jayapura, Biak, Tana Toraja, Tangerang, Bandung, Sleman, dan lain-lain. Di mana sebagian besar Peraturan Daerah tersebut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena dikategorikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas (tidak legal, oplosan), sehingga hal ini membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum khususnya terkait dengan produksi, peredaran dan jual belinya, serta dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Sedangkan pengaturan dalam perundang-undangan masih bersifat parsial, sebagian hanya mengatur mengenai pengendalian dan pengawasannya, sebagian mengatur pajak dan cukainya, sebagian tentang pengendalian industri dan perdagangannya, serta sebagian lagi mengatur retribusi dan peredarannya. Adapun pengaturan yang menyeluruh dalam bentuk perundang-undangan hingga saat ini belum ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh

Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur minuman beralkohol melalui Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan:

“Badan Legislasi bertugas: menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya Badan Legislasi melakukan inisiatif menyusun RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan judul RUU yang terdapat dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dengan nomor urut 17 (lihat, Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR/IV/2020-2021 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024).

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh masukan terhadap perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol di daerah kunjungan;
2. melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya; dan
3. mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

C. PELAKSANAAN

Kunjungan kerja dalam rangka perumusan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini telah dilaksanakan ke Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13-15 Desember 2022, bertempat di ruang rapat Kantor Gubernur dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjar Baru.

Pertemuan di pimpin oleh Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diantaranya perwakilan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kodam VI/ Mulawarman, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, UIN Antasari, Universitas Islam Kalimantan, Perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

No.	No Anggota	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	472	Dr. H. ACHMAD BAIDOWI, S.Sos., M.Si	F-PPP	Ketua Tim/Wakil Ketua Baleg
2	128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.	F-PDIP	Wakil Ketua Baleg
3	150	Drs. H. MUKHLIS BASRI	F-PDIP	Anggota
4	343	SUPRIANSA. S.H., M.H.	F-GOLKAR	Anggota
5	286	CRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H	F-GOLKAR	Anggota
6	108	Ir. SUMALI ABDULAH	F-GERINDRA	Anggota
7	27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M	F-PKB	Anggota
8	286	CHRISTINA ARYANI, SE., SH., MH	F-PG	Anggota
9	526	H. SANTOSO, S.H., M.H	F-DEMOKRAT	Anggota
10	427	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.	F-PKS	Anggota
	499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M	F-PAN	Anggota
11	-	Yulia Mayorinawati, S.H., M.H		Sekretariat

No.	No Anggota	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
12	-	Resko Herianto		
13	-	Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H	Tenaga Ahli	
23	-	Hendro Tri Subiyantoro, S.E.,M.M.		
24	-	Woro Wulandigrum, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Maya	
25	-	Bondan Imanna	TV Parlemen	
26	-	Surahmat Eko Budisetianto	Pemberitaan	

E. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Sulkan memberikan masukan/saran sebagai berikut:

1. Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik inisiatif Badan Legislasi DPR RI untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pengaturan Minuman Beralkohol.
2. Minuman beralkohol yang di konsumsi oleh masyarakat secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi kesehatan manusia maupun memicu keresahan sosial di masyarakat. Masyarakat Kalimantan Selatan memiliki latar belakang dan pandangan yang kuat terhadap nilai-nilai agama, dimana mayoritas (90 %) beragama Islam yang melarang konsumsi minuman beralkohol.
3. Terdapat beberapa budaya lokal masih menggunakan minuman beralkohol sebagai bagian ritual tradisi, tetapi penggunaannya masih terkontrol.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten bersama *stakeholder* terkait untuk melaksanakan penegakkan hukum dalam pengaturan minuman beralkohol di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. RUU larangan minuman beralkohol selaras dengan pandangan pemerintah Kalsel, jika minuman beralkohol dapat merusak kesehatan, baik fisik maupun mental, berupa menurunnya tingkat kesehatan

seseorang dan perilaku buruk serta bertentangan dengan budaya masyarakat Kalsel yang religius.

6. Sedangkan payung hukum atau regulasi yang saat ini, masih belum kuat dalam mengatur pengawasan, pengendalian, serta sanksi yang bisa diberikan bagi pelanggaran peraturan tersebut.
7. Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam menyaring seluruh aspirasi elemen masyarakat pemerintah daerah menjadi sangat penting sehingga seluruh tahapan penyusunan RUU ini dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini beberapa masukan/saran dari pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

1. Perwakilan dari Polda Kalimantan Selatan (Kombes Pepen Supeno W)

- a. Kepolisian sebagai *leading sector* penegakan hukum pelanggaran hukum minuman beralkohol sangat mengapresiasi terhadap penyusunan rancangan undang-undang ini dan mengharapkan pada tahun 2023 sudah ditetapkan. Selain itu, masyarakat Kalimantan Selatan dikenal agamis dengan karakteristik mayoritas beragama Islam yang kuat masyarakat mendukung untuk dilakukan penertiban karena semakin maraknya minuman beralkohol mengganggu stabilitas keamanan.
- b. Saat ini penanganan minuman alkohol yang tanpa izin masih berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota dan dalam penegakan hukumnya dengan tindak pidana ringan. Pengaturan minuman beralkohol yang hanya berdasar pada Peraturan daerah saja, maka tiap-tiap daerah berbeda-beda sanksinya sesuai dengan Perda masing-masing.
- c. Sanksi untuk tindak pidana ringan relatif rendah, dengan denda tidak melebihi Rp. 7.500,00 atau kurungan tidak lebih dari 3 bulan. Ancaman sanksi yang relatif ringan menjadikan kecenderungan para pelanggar tidak jera sehingga menjadikan berat dalam praktik penegakkan hukum. Sebaiknya di dalam materi RUU, sanksi yang diatur cukup tinggi sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Sehingga dengan demikian dari

pihak kepolisian sangat mendukung terhadap penentuan sanksi yang cukup berat menjadi lebih maksimal.

- d. Nomenklatur judul Rancangan Undang Undang Larangan Minuman Beralkohol yang memuat kata “LARANGAN” memberikan makna yang lebih sempit dalam pengaturan minuman beralkohol, karena dalam materi muatan terdapat pasal yang mengatur pengecualian, misalnya untuk keperluan adat dan pariwisata maka judul RUU sebaiknya sifatnya umum saja yaitu UU terkait Minuman Alkohol sebagaimana halnya dengan UU Narkotika. Berkaitan dengan “larangan” sebaiknya tidak perlu dimunculkan di judul sehingga materinya lebih luas dan diusulkan ketentuan materi pengecualian lebih detail, selanjutnya lebih mengatur hal-hal yang sifatnya teknis, tidak ada lagi kebijakan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya cukup menjadi satu acuan.

2. Komando Resor Militer 101/Antasari (Kol.Infantri Iwan Risdianto)

- a. Dalam Pasal 5 Bab III terdapat kalimat setiap orang dilarang memproduksi minuman alkohol, dst. Dari ketentuan Pasal tersebut selanjutnya siapa yang boleh memproduksi minuman beralkohol.
- b. Pasal 11 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dari produksi sampai dengan konsumsi. Pasal ini kontraproduktif dengan Pasal 4.
- c. Pasal 28 ayat (1) mengatur masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan minuman alkohol. Pasal ini dikhawatirkan sebagai pintu masuk oleh LSM/Ormas untuk melakukan sweeping secara illegal.
- d. Pasal 22 menyatakan setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan,
- e. Ketentuan Pasal 5 jangan sampai disalah artikan, bahkan dalam Pasal 18 ketentuan ini riskan, sehingga jangan sampai ketentuan ini menjadi kapling LSM/Ormas untuk melakukan sweaping.

- f. Secara pribadi/institusi mendukung penyusunan RUU ini tetapi dari beberapa pasal tersebut antara lain Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) perlu dipertimbangkan kembali.
- g. Terhadap ketentuan Pasal 22 dengan Pasal 7 dalam RUU ini untuk tidak di salah artikan sehingga tidak timbul kontradiksi dan tidak harmonis yang dalam pelaksanaannya menjadikan tidak efektif;

3. Bapak Abdurrahman Malik Perwakilan Pemkot Banjar Baru

- a. Menyambut baik upaya dari Baleg DPR untuk melakukan penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini.
- b. Pemerintah Kota Banjar Baru dalam melakukan penegakkan hukum terkait minuman beralkohol mengacu pada peraturan daerah.
- c. Diharapkan pengaturan minuman beralkohol melalui RUU ini antara lain mengatur mengenai jumlah dan batasan kadar minuman beralkohol diperketat kembali untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

4. Bapak Sulaiman Kurdi UIN Antasari - Banjarmasin

- a. Adakah manfaat dari produksi minuman beralkohol ini dan dampak secara ekonomi bagi negara selanjutnya, apakah manfaat yang diperoleh lebih banyak dari mudhorotnya. Sehingga Pokok-pokok permasalahan, dengan mencamtunkan Larangan Minuman Beralkohol berarti Pemerintah memilki andil, berarti dengan kata larangan dengan masyarakat membaca judul cukup mudah untuk di mengerti.
- b. Apabila kata Larangan minuman beralkohol diganti dengan frase lain maka dikhawatirkan masyarakat menjadi lengah terhadap penggunaan minuman beralkohol tersebut. Sehingga kami sepakat dengan judul RUU ini, karena memberi penegasan bahwa negara hadir dalam melakukan pelarangan Minuman Beralkohol, sebagaimana aspirasi mayoritas umat beragama di Indonesia untuk itu harus dipikirkan ulang jika kita hanya mengejar nilai materi, maka generasi muda kita hancur;

- c. Dalam masyarakat majemuk dan plural, bagaimana sanksi dan perannya jika ada penyalahgunaan, seharusnya penekanannya pada kekuatan sanksi terhadap pelanggaran norma dalam RUU ini harus ditegakkan dan tidak hanya diatas kertas saja.

5. Perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin

- a. Judul RUU mengatur mengenai larangan minuman beralkohol, namun dalam Pasal 5 s.d Pasal 8 mengatur bahwa larangan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut didelegasikan dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut menjadi kontradiktif dan terdapat (*memberikan*) cek kosong karena pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
- b. Diusulkan judul RUU mengenai pengaturan minuman Beralkohol atau minuman beralkohol.

Diskusi dan Tanggapan dari Delegasi Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI, diwakili oleh Dr. H. Ahmad Baidowi, S.Sos.MSi

1. Menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan dan masukan dari audience yang hadir. Masukan ini tentu sangat berharga, karena akan kami proses dalam tahapan-tahapan persidangan untuk penyusunan dan pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang yang menjadi tugas dari DPR RI.
2. Bahwa kunjungan kerja kali ini memang bertujuan untuk menggali berbagai informasi, pendapat dan masukan dari segenap lapisan masyarakat Indonesia. Dan perlu kami sampaikan bahwa DPR RI dalam RUU Minuman Beralkohol ini masih pada tahap 'penyusunan' RUU Minuman Beralkohol.
3. Mengenai frase kata "larangan' dalam judul RUU ini memang terdapat dinamika di internal DPR, karena itu pendapat Bapak/Ibu tentu akan sangat memperkaya kami dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang ini.
4. Beberapa pengaturan dalam penyusunan RUU Minuman Beralkohol yang sudah tersajikan dalam bentuk draft RUU, di susun dalam bentuk struktur



Legislasi DPR RI.

RUU yang di sesuaikan dengan Judul RUU, apabila terjadi perubahan judul maka akan mengubah struktur RUU ini. Oleh karena itu beberapa masukan dari Kodam, Pemkot Banjarbaru dan Banjarmasin akan sangat kami pertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan di Badan

F. FOTO KEGIATAN



*Rapat Pertemuan di
pimpin oleh Staf Ahli
Bidang Hukum
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan
Bapak Sulkan*



Peserta Pertemuan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum acara di mulai



Penyerahan Cendera Mata dari Baleg DPR RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



Sesi Foto bersama dengan seluruh peserta setelah acara dialog berakhir.

G. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ke Kalimantan Selatan. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

JAKARTA, Desember 2022

BADAN LEGISLASI DPR RI

ttd

Dr. H. AHMAD BAIDOWI, S.Sos, M.Si

A-472